



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 268/Pid.B/2018/PN.Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIDODO Alias PEYEL Bin SUMADI
Tempat lahir : Bantul.
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/ 3 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Priyan Rt.05 , Desa Tirirenggo ,
Kecamatan Bantul , Kabupaten Bantul.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WIDODO ALIAS PEYEL BIN SUMADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap WIDODO ALIAS PEYEL BIN SUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST, Noka : MH1JF811XCK63214, Nosin : JF81E1628954 berikut STNK an. EVA ISTININGRUM alamat Muneng RT.03 Tritohargo Kretek Bantul

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi PAULUS DWI FERIYANTO.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi Terdakwa secara lisan, menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM :144/BNTUL-Epp/11/2018 sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WIDODO ALIAS PEYEL BIN SUMADI (ALM) pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO yang terletak di Dusun Muneng RT.02, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO yang terletak di Dusun Muneng RT.02, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk merental sepeda motor. Setelah bertemu dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PAULUS DWI FERIYANTO, terdakwa berkata "tak gowo sek, koyo biasane" (tak bawa dulu, seperti biasanya), lalu saksi PAULUS DWI FERIYANTO menjawab "ya". Karena kenal dan percaya dengan perkataan terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNK an. EVA ISTININGRUM alamat Muneng RT.03, Tirtohargo, Kretek, Bantul saksi PAULUS DWI FERIYANTO serahkan kepada terdakwa dengan kesepakatan akan dikembalikan terdakwa dalam jangka waktu satu minggu. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut bukannya terdakwa kembalikan kepada saksi PAULUS DWI FERIYANTO, melainkan terdakwa akui sebagai milik terdakwa sendiri dan terdakwa gadaikan kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi PAULUS DWI FERIYANTO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, terdakwa kembali mendatangi saksi SUMARSONO di rumahnya yang terletak di Dusun Bembem RT.01, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Setelah bertemu, terdakwa meminta tambahan pinjaman kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk pergi ke Jakarta. Selanjutnya saksi SUMARSONO memberikan tambahan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total pinjaman terdakwa kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa mengetahui sepeda motornya yang di rental terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya saksi PAULUS DWI FERIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kretek.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PAULUS DWI FERIYANTO merasa tertipu dan dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa WIDODO ALIAS PEYEL BIN SUMADI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa WIDODO ALIAS PEYEL BIN SUMADI (ALM) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Rumah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya SUMARSONO yang terletak di Dusun Bembem RT.01, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO yang terletak di Dusun Muneng RT.02 Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dengan tujuan untuk merental sepeda motor. Setelah bertemu dengan saksi PAULUS DWI FERIYANTO, terdakwa berkata "*tak gowo sek, koyo biasane*" (tak bawa dulu, seperti biasanya), lalu saksi PAULUS DWI FERIYANTO menjawab "ya". Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNK an. EVA ISTININGRUM alamat Muneng RT.03, Tirtohargo, Kretek, Bantul saksi PAULUS DWI FERIYANTO serahkan kepada terdakwa dengan kesepakatan akan dikembalikan terdakwa dalam jangka waktu satu minggu. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST tersebut kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut bukannya terdakwa kembalikan kepada saksi PAULUS DWI FERIYANTO, melainkan terdakwa akui sebagai milik terdakwa sendiri dan terdakwa gadaikan kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi PAULUS DWI FERIYANTO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, terdakwa kembali mendatangi saksi SUMARSONO di rumahnya yang terletak di Dusun Bembem RT.01, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Setelah bertemu, terdakwa meminta tambahan pinjaman kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk pergi ke Jakarta. Selanjutnya saksi SUMARSONO memberikan tambahan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total pinjaman terdakwa kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa sepeda motornya yang di rental terdakwa tidak dikembalikan, selanjutnya saksi PAULUS DWI FERIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kretek.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PAULUS DWI FERIYANTO merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa WIDODO ALIAS PEYEL BIN SUMADI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PAULUS DWI FERIYANTO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNK atas nama EVA ISTININGRUM milik saksi dengan kesepakatan harga Rp. 50.000,- / hari selama 1 (satu) minggu.;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya kepada saksi.
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut telah digadaikan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ARIS SETIAWAN.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi melihat pada saat saksi PAULUS DWI FERIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya kepada terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO yang terletak di Dusun Muneng RT.02, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi apabila sepeda motor milik saksi PAULUS DWI FERIYANTO yang disewa terdakwa tidak kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi EVA ISTININGRUM.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi PAULUS DWI FERIYANTO
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya telah disewa terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Rumah saksi / saksi PAULUS DWI FERIYANTO yang terletak di Dusun Muneng RT.02, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati, terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya kepada saksi.
- Bahwa saksi mendapat informasi kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut telah digadaikan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin atau menyuruh terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ISMAWANTO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi pernah mengantar terdakwa untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya.
- Bahwa saksi tidak diberi upah oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang oleh terdakwa dijadikan jaminan pinjaman uang adalah sepeda motor milik terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa mengingat keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi SUMARSONO.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa terdakwa telah menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor kepada saksi yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bembem Rt.01 , Desa Trimulyo , Kecamatan Jetis , Kabupaten Bantul dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 di rumah saksi yang beralamat di Dusun Bembem Rt.01 , Desa Trimulyo , Kecamatan Jetis , Kabupaten Bantul terdakwa datang kembali dan meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST merupakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST berada di rumah saksi selama 1 (satu) bulan sebelum diamankan oleh petugas dari Polsek Kretek

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya bertempat di rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO yang terletak di Dusun Muneng Rt.02 , Desa Trihargo ,Kecamatan Kretek , Kabupaten Bantul.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut terdakwa akui sebagai milik terdakwa sendiri dan terdakwa jadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi PAULUS DWI FERIYANTO.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, terdakwa kembali mendatangi saksi SUMARSONO di rumahnya yang terletak di Dusun Bambem RT.01, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Setelah bertemu, terdakwa meminta tambahan pinjaman kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk pergi ke Jakarta.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST, Noka : MH1JF811XCK63214, Nosin : JF81E1628954 berikut STNK an. EVA ISTININGRUM alamat Muneng RT.03 Tritohargo Kretek Bantul

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, sekitar pukul 13.00 Wib sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO di Dusun Muneng RT.02, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan harga Rp. 50.000,- / hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut terdakwa akui sebagai milik terdakwa sendiri dan terdakwa jadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi PAULUS DWI FERIYANTO.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, terdakwa kembali mendatangi saksi SUMARSONO di rumahnya yang terletak di Dusun Bambem RT.01, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dakwaan, Terdakwa meminta tambahan pinjaman kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk pergi ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam sidang

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas Surat Dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur delik dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dari konstruksi surat Dakwaan alternatif tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan salah satu Surat Dakwaan yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Perbuatan pidana Terdakwa tersebut sebagaimana fakta-fakta diatas tepat dan sesuai dengan unsur pasal 372 KUHP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jahatan.

Ad. 1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah WIDODO Alias PEYEL Bin SUMADI yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam Dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa WIDODO Alias PEYEL Bin SUMADI adalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad. 2 Dengan sengaja dan secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan sengaja mempunyai arti sama dengan sadar dan penuh kesadaran melakukan perbuatan dan menyadari atau menghendaki suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu, dan melawan hukum mempunyai arti sama dengan tidak berhak, tidak mempunyai ijin untuk itu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan para saksi, yang saling bersesuaian dengan barang-barang bukti juga keterangan Terdakwa, bahwa Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan harga Rp. 50.000,- / hari.selanjutnya terdakwa pada Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut terdakwa akui sebagai milik terdakwa sendiri dan terdakwa jadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi PAULUS DWI FERIYANTO kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, terdakwa kembali mendatangi saksi SUMARSONO di rumahnya yang terletak di Dusun Bembem RT.01, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Setelah bertemu, terdakwa meminta tambahan pinjaman kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk pergi ke Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam unsur ini mengambil alih dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) tersebut diatas untuk dijadikan dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) ini., dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dari keterangan saksi PAULUS DWI FERIYANTO, yang saling bersesuaian dengan barang-barang bukti juga keterangan Terdakwa bahwa terdakwa datang ke rumah saksi PAULUS DWI FERIYANTO untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya selama 1 (satu) minggu dengan kesepakatan harga Rp. 50.000,- / hari.selanjutnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, 1

(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST beserta STNKnya tersebut terdakwa akui sebagai milik terdakwa sendiri dan terdakwa jadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ijin dari saksi PAULUS DWI FERIYANTO kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018, terdakwa kembali mendatangi saksi SUMARSONO di rumahnya yang terletak di Dusun Bembem RT.01, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Setelah bertemu, terdakwa meminta tambahan pinjaman kepada saksi SUMARSONO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk pergi ke Jakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti menurut hukum secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST, Noka : MH1JF811XCK63214, Nosin : JF81E1628954 berikut STNK an. EVA ISTININGRUM alamat Muneng RT.03 Tritohargo Kretek Bantul.

Akan dikembalikan kepada saksi PAULUS DWI FERIYANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat, memperhatikan, akan pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WIDODO Alias PEYEL Bin SUMADI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENGGELOPAN. "
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2012 warna asli merah silver di blok warna hitam dop dengan No.Pol. AB-6104-ST, Noka : MH1JF811XCK63214, Nosin : JF81E1628954 berikut STNK an. EVA ISTININGRUM alamat Muneng RT.03 Tritohargo Kretek Bantul dikembalikan kepada saksi Paulus Dwi Feriyanto.

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 oleh kami H.Agung Sulistiyono,SH.S.Sos.M.Hum sebagai Ketua Majelis, Laily Fitri Titin.A,SH.MH. dan Agus Supriyono,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbang Krisdianto,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Dian Susanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Laily Fitri Titin.A,SH.MH

H.Agung Sulistiyono,SH.S.Sos.M.Hum

Agus Supriyono,SH

Panitera Pengganti

Rimbang Krisdianto,SH